



# BUKU PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)

MANDIRI INISIATIF TERPROGRAM (KKN MIT)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
ANGKATAN KE-3 TAHUN 2017



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
BADAN PELAKSANA KKN UIN WALISONGO  
TAHUN 2017

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang Telp. (024) 7624334 - 7604554



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**  
**UIN WALISONGO SEMARANG**  
Nomor: In.06.0/R/PP.06/1020/2015

**TENTANG**  
**BUKU PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) MANDIRI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KETUA LP2M UIN WALISONGO**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri UIN Walisongo pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Walisongo, maka diperlukan Buku Pedoman KKN Mandiri;
  2. Bahwa Hasil Workshop Penyusunan Buku Pedoman KKN Mandiri UIN Walisongo tanggal 20 s/d 22 April 2015 di Ruang Sidang Rektorat Kampus I UIN Walisongo
  3. Bahwa Surat Persetujuan Rektor UIN Walisongo Nomor 058 Tahun 2015 Tanggal 26 November 2015.
  4. Bahwa oleh karena itu dalam pelaksanaannya dipandang perlu untuk diterbitkan Keputusan Ketua LP2M UIN Walisongo Semarang

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  2. Permendikbud No 49 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan Tinggi Keagamaan ( PTK).
  4. Keputusan Dirjen Pendis Tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di PTKI.
  5. SK Rektor IAIN Walisongo Nomor 18 Tahun 1992 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Semester Program S.1 IAIN.
  6. SK Rektor IAIN Walisongo Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedomen Akademik IAIN Walisongo.
  7. SK Rektor IAIN Walisongo Nomor 21 Tahun 2010 tentang Kurikulum dan Potensi Dasar IAIN Walisongo.
  8. SK Rektor IAIN Walisongo Nomor 29 Tahun 2014 tentang Buku Panduan Akademik Program Sarjana (S.1) dan Diploma 3 (D.3) IAIN Walisongo Tahun Akademik 2014/2015.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- PERTAMA** : Mengesahkan Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri UIN Walisongo Semarang, sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 27 November 2015

Ketua LP2M

*[Signature]*  
Dr. H. Sholihan, M.A.  
NIP. 19600604 199403 1004

**Tim Penyusun**  
**Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri**  
**UIN Walisongo Semarang**

Penanggung Jawab : Dr. H. Sholihan, M.Ag.

Pengarah : Dr. Hj. Lift Anis Ma'sumah, M.Ag.

Ketua : Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H, M.Ag.

Anggota :

1. Dr. Moh Fauzi, M.Ag.
2. Dra. Hj. Jauharatul Farida, M.Ag.
3. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
4. Dr. Machrus, M.Ag.
5. Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
6. Ahmad Faqih, S.Ag, M.Si.
7. Agus Riyadi, M.SI.
8. Abdul Ghoni, M.Ag.
9. Edi Daenuri, M.Sc.

**KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan implementasi dari pengabdian kepada masyarakat yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh mahasiswa UIN Walisongo sebelum menyelesaikan studinya.

Seiring dengan perjalanan waktu, KKN yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa UIN Walisongo senantiasa mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat sebagai mitra KKN. Dengan apresiasi ini, maka kinerja pelaksanaan KKN harus terus ditingkatkan dengan membuat terobosan-terobosan model KKN, diantaranya yaitu KKN Mandiri.


Buku Pedoman KKN Mandiri ini disusun untuk memberikan acuan dalam persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan KKN Mandiri. Buku pedoman ini disusun oleh tim LP2M UIN Walisongo berdasarkan hasil workshop yang diselenggarakan oleh LP2M dengan peserta yang terdiri dari Ketua Jurusan di lingkungan UIN Walisongo dan Tim Penyusun dari LP2M. Diharapkan buku pedoman KKN Mandiri ini dapat dijadikan sebagai panduan bagi mahasiswa peserta KKN, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Badan Pelaksana (BP-KKN) dalam merealisasikan keberhasilan program yang dicanangkan.

Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberhasilan dalam KKN Mandiri yang dilaksanakan. Amin.

Semarang, 1 Oktober 2015

An. Rektor

Ketua LP2M,

  
Dr. H. Sholihan, M.Ag

NIP. 19600604 199403 1 004

## DAFTAR ISI

SAMPUL ~ i  
SURAT KEPUTUSAN ~ iii  
TIM PENYUSUN ~ iv  
KATA PENGANTAR ~ v  
DAFTAR ISI ~ vi

### BAB I Pendahuluan ~ 1

- A. Latar Belakang ~ 1
- B. Pengertian dan Bentuk KKN Mandiri ~ 2
- C. Landasan Pelaksanaan KKN Mandiri ~ 6
- D. Tujuan KKN Mandiri ~ 7
- E. Manfaat KKN Mandiri ~ 8
- F. Target KKN Mandiri ~ 10

### BAB II Organisasi Pelaksanaan KKN Mandiri ~ 13

- A. Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab BP-KKN ~ 13
- B. Hak dan Kewajiban DPL ~ 15
- C. Koordinator Kelompok KKN Mandiri ~ 16

### BAB III Pelaksanaan KKN Mandiri ~ 17

- A. KKN Mandiri Inisiatif Terprogram (KKN-MIT) ~ 17
- B. KKN Mandiri Misi Khusus (KKN-MMK) ~ 25
- C. KKN Mandiri Pengakuan (KKN-MP) ~ 31

BAB IV Tata Tertib Peserta KKN Mandiri ~ 35  
A. Kewajiban Peserta KKN Mandiri ~ 35  
B. Hak Peserta KKN Mandiri ~ 35  
C. Larangan Peserta KKN Mandiri ~ 36  
D. Sanksi ~ 36

### BAB V Penilaian dan Evaluasi KKN Mandiri ~ 39

- A. Penilaian KKN Mandiri ~ 39
- B. Yudisium KKN Mandiri ~ 40
- C. Evaluasi KKN Mandiri ~ 41

### BAB VI Penutup ~ 43

JADWAL PELAKSANAAN KKN MANDIRI  
(MIT DAN MMK) ~ 44

LAMPIRAN-LAMPIRAN ~ 45

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), memiliki komitmen untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu aplikasi pengabdian kepada masyarakat termanifestasikan dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan lahiriyah dan bathiniyah. Manfaat program KKN dapat dirasakan oleh berbagai pihak, yaitu mahasiswa sebagai pelaku pengabdian, masyarakat sebagai mitra dampingan, dan UIN Walisongo sebagai institusi penyelenggara.

UIN Walisongo menyelenggarakan tiga jenis KKN yaitu KKN Reguler, KKN Non reguler, dan KKN Mandiri (SK Rektor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Buku Panduan Akademik). Penyelenggaraan KKN Reguler dan KKN Non reguler secara teknis dilaksanakan dan diatur oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo, mulai dari penyusunan proposal kegiatan, pelaksanaan di lapangan, penyusunan laporan, dan evaluasi.

### UIN WALISONGO

Hal ini berbeda dengan KKN Mandiri yang menempatkan mahasiswa calon peserta KKN sebagai pihak yang aktif dalam menyusun proposal perencanaan kegiatan KKN. KKN Mandiri juga dapat diwujudkan oleh institusi internal UIN Walisongo (fakultas, lembaga, pusat, unit, atau institusi internal lainnya). LP2M bertugas mengelola dan atau memfasilitasi pelaksanaan KKN Mandiri.

#### B. PENGERTIAN DAN BENTUK KKN MANDIRI

KKN Mandiri adalah kegiatan belajar dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari unsur pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral serta dilaksanakan atas inisiatif mahasiswa, dan atau institusi internal UIN Walisongo.

KKN Mandiri terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

##### 1. KKN Mandiri Inisiatif Terprogram (KKN-MIT)

KKN Mandiri Inisiatif Terprogram atau disingkat dengan KKN-MIT merupakan KKN mandiri yang program kegiatan, waktu, dan volume pelaksanaannya didasarkan pada proposal yang disusun oleh calon mahasiswa peserta KKN. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dilakukan oleh mahasiswa peserta KKN dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan atas persetujuan LP2M. Dalam KKN-MIT, mahasiswa mengajukan perencanaan kegi-

atan secara lengkap dengan membuat proposal kepada LP2M UIN Walisongo. Lokasi dipilih berdasarkan pada fenomena dan kebutuhan masyarakat mitra dampingan yang akan diberikan oleh mahasiswa.

Mahasiswa menyusun proposal lengkap yang berisi program kerja KKN berikut kebutuhan biaya. LP2M akan melihat tingkat kesiapan program dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, dalam proses ini akan disesuaikan dengan kompetensi mahasiswa. Program kerja KKN-MIT yang diajukan oleh mahasiswa harus memiliki kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti: agama, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur sekaligus menjawab problematika yang ada dalam masyarakat sebagai calon mitra dampingan secara mandiri.

Pelaksanaan KKN-MIT dilakukan oleh mahasiswa dengan sumber biaya sepenuhnya menjadi beban mahasiswa. Mahasiswa diberi keluasaan untuk menggali biaya dari sponsorship, donatur, dan pihak-pihak lain dengan sepengetahuan LP2M.

Mahasiswa membayar lunas biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo.

## 2. KKN Mandiri Misi Khusus (KKN-MMK)

KKN Mandiri Misi Khusus atau disingkat dengan KKN-MMK merupakan KKN mandiri yang program

kegiatan, waktu, dan volume pelaksanaannya didasarkan pada proposal yang disusun atau diusulkan oleh institusi internal UIN Walisongo (fakultas, lembaga, pusat, unit atau lembaga internal kampus lainnya) sebagai implementasi dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa sesuai dengan visi misi UIN Walisongo.

KKN-MMK ini dilaksanakan atas dasar tindak lanjut kerjasama (MoU) antara UIN Walisongo dengan instansi, lembaga, organisasi, kelompok masyarakat, badan usaha, dan sejenisnya. Institusi internal UIN Walisongo sebagai pengusul menyusun proposal kegiatan KKN yang akan dilaksanakan dan berkoordinasi dengan LP2M UIN Walisongo. LP2M menyelenggarakan seminar proposal KKN-MMK untuk mendapatkan masukan demi penyempurnaan proposal. Setelah proposal disetujui oleh LP2M kemudian pengusul mensosialisasikan ke civitas akademika UIN Walisongo.

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan KKN-MMK dibebankan kepada pihak ketiga dan mahasiswa secara proporsional, sedangkan pengelolaan administrasi dan keuangan oleh lembaga pengusul KKN-MMK. Pengusul dan mahasiswa diberi kebebasan untuk menggali biaya dari sponsorship, donatur, dan pihak-pihak yang siap

mendukung program KKN ini, dengan sepengetahuan LP2M.

Mahasiswa membayar lunas biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo.

### 3. KKN Mandiri Pengakuan (KKN-MP)

KKN Mandiri Pengakuan atau disingkat dengan KKN-MP merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa yang berdasarkan pertimbangan dan kebijakan Ketua LP2M UIN Walisongo dapat diakui dan disamakan dengan kegiatan KKN. Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan mahasiswa memberikan manfaat riil bagi masyarakat atau bagi bangsa Indonesia dalam situasi dan kondisi tertentu yang bersifat monumental dan insidental baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Kegiatan tersebut seperti keterlibatan mahasiswa dalam penanganan bencana alam, misi kemanusiaan internasional, kegiatan bela Negara, dan sebagainya. Kriteria kegiatan pengabdian yang dapat diakui sebagai KKN ini sepenuhnya menjadi wewenang LP2M UIN Walisongo berdasarkan rekomendasi dari Tim penilai *ad hoc* yang diunjuk oleh LP2M.

Untuk mendapatkan pengakuan kegiatan yang telah dilaksanakannya sebagai KKN Mandiri, mahasiswa mengajukan permohonan kepada Ketua LP2M dengan melampirkan laporan lengkap kegiatan yang telah dilaksanakannya,

berikut manfaat dari kegiatan yang telah dilaksanakan dengan disertai bukti pendukung kegiatan. LP2M UIN Walisongo membentuk tim penilai *ad hoc* yang bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua LP2M dalam memberikan pengakuan terhadap kegiatan tersebut sebagai pengganti KKN.

Mahasiswa membayar lunas biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Walisongo.

### C. LANDASAN PELAKSANAAN KKN MANDIRI

Landasan pelaksanaan KKN Mandiri UIN Walisongo adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud No 49 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan Tinggi Keagamaan (PTK).
4. Keputusan Dirjen Pendidis Tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di PTKI.
5. SK Rektor IAIN Walisongo Nomor 18 Tahun 1992 tentang pedoman pelaksanaan Kredit Semester Program S.1 IAIN.

## BUKU PEDOMAN KKN MANDIRI

6. SK Rektor IAIN Walisongo Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Akademik IAIN Walisongo.
7. SK Rektor IAIN Walisongo Nomor 21 Tahun 2010 tentang Kurikulum dan Potensi Dasar IAIN Walisongo.
8. SK Rektor IAIN Walisongo Nomor 29 Tahun 2014 tentang Buku Panduan Akademik Program Sarjana (S.1) dan Diploma 3 (D.3) IAIN Walisongo Tahun Akademik 2014/2015.

### D. TUJUAN KKN MANDIRI

Tujuan KKN Mandiri adalah:

1. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori dan informasi ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan pada masyarakat.
2. Mengembangkan pemikiran dan wawasan mahasiswa dalam memahami dan memecahkan permasalahan yang berkembang di masyarakat secara interdisipliner dan lintas sektoral berbasis *Unity of Sciences*.
3. Menumbuhkan dan mematangkan jiwa pengabdian kepada masyarakat dan bertanggungjawab terhadap proses pembangunan dan masa depan bangsa, negara, dan agama.
4. Meningkatkan komunikasi timbal balik antara UIN Walisongo dan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat.

## UIN WALISONGO

5. Memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan KKN sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan akademik, sehingga tercipta akselerasi dan fleksibilitas dalam penyelesaian perkuliahan.

### E. MANFAAT KKN MANDIRI

#### 1. Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa memperoleh kemampuan dan pengalaman dalam menerapkan teori dan informasi ilmu pengetahuan pada masyarakat berdasarkan kebutuhan riil masyarakat sebagai mitra dampingan.
- b. Mahasiswa memperoleh kemampuan dan pengalaman dalam mengembangkan pemikiran dan wawasannya dalam memahami dan memecahkan masalah yang di hadapi masyarakat secara interdisipliner dan lintas sektoral berbasis *Unity of Sciences*.
- c. Mahasiswa mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk merencanakan kegiatan KKN sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat mitra dampingan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh LP2M UIN Walisongo.



## 2. Bagi Masyarakat dan Stakeholders

- a. Memperoleh bantuan tenaga dan pikiran untuk merencanakan dan melaksanakan program kegiatan lembaga kemasyarakatan dan *stakeholders* lainnya.
- b. Memperoleh pencerahan akademik dalam rangka melaksanakan kehidupan beragama yang baik.
- c. Terwujudnya jalinan silaturahmi antara sivitas akademika dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

## 3. Bagi UIN Walisongo

- a. Terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Mendapatkan umpan balik dari *stakeholders*, sehingga UIN Walisongo akan lebih mantap dalam melaksanakan fungsinya sebagai pusat penelitian, pengembangan dan peneliharaan Ilmu Pengetahuan Agama Islam, serta sebagai pusat pengabdian.
- c. Memperoleh umpan balik untuk memantapkan kurikulum dan pengkajian masalah-masalah mutakhir yang timbul dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan secara komprehensif.
- d. Adanya peningkatan kerjasama antara UIN Walisongo dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi lainnya, instansi, dan lembaga swasta lainnya.

## F. TARGET KKN MANDIRI

### 1. Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa berhasil memperoleh kemampuan dan pengalaman dalam menerapkan teori dan informasi ilmu pengetahuan pada masyarakat berdasarkan kebutuhan riil masyarakat sebagai mitra dampingan.
  - b. Mahasiswa berhasil memperoleh kemampuan dan pengalaman dalam mengembangkan pemikiran dan wawasannya dalam memahami dan memecahkan masalah yang di hadapi masyarakat secara interdisipliner dan lintas sektoral berbasis *Unity of Sciences*.
  - c. Mahasiswa mampu menyusun proposal kegiatan pengabdian yang baik dan melaksanakannya dalam bentuk kegiatan KKN sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan masyarakat mitra dampingan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh LP2M UIN Walisongo.
- ### 2. Bagi Masyarakat dan Stakeholders
- a. Tercapainya peningkatan ketrampilan dalam memecahkan problematika yang dihadapinya.
  - b. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penghayatan dan mengamalan agama Islam serta menyadari bahwa agama memiliki peran dalam segala aspek kehidupan.